



## ARTIKEL RISET

### Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia

Nurnanei<sup>1</sup>, Syamsul Bachri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari, Indonesia

<sup>2</sup> Program Pascasarjana, Prodi Megister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur, Indonesia

Correspondensi : nurnaeni@stikes.gunungsari.id

#### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran hukum dalam menjamin hak atas kesehatan di Indonesia serta menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan bermutu. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi yang dijamin oleh Pasal 28H UUD 1945, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh warga negara. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan pelaksana, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, keterbatasan akses layanan berkualitas di daerah terpencil, serta mekanisme pengaduan yang belum optimal. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam melindungi hak-hak pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum ini juga bukan hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien, tetapi juga untuk mengatur standar profesional dan tanggung jawab tenaga medis dan institusi kesehatan. Adanya perlindungan hukum yang jelas bagi pasien juga berperan dalam membangun hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga medis. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien menerima pelayanan medis yang aman, bermutu, dan sesuai standar yang berlaku, serta melindungi pasien dari tindakan yang dapat merugikan atau mengancam kesejahteraannya. Tenaga medis juga memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi dan prosedur medis yang berlaku. Jika terjadi kelalaian atau malpraktek yang merugikan pasien, pasien memiliki hak untuk menggugat atau meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih berfokus pada perlindungan hak pasien dan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Reformasi ini dapat berupa penyempurnaan regulasi terkait hak pasien, penguatan edukasi masyarakat mengenai hak kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai, terutama di wilayah-wilayah yang masih kekurangan akses layanan medis.

Kata kunci : Hak Kesehatan, Peran Hukum, Perlindungan Hukum bagi Pasien

#### ABSTRACT

This research analyzes the role of law in guaranteeing the right to health in Indonesia and assesses the effectiveness of legal protection provided to patients in obtaining adequate and quality health services. The right to health is a human right guaranteed by Article 28H of the 1945 Constitution, which emphasizes the state's responsibility to provide adequate access to health services for all citizens. Even though Indonesia has implementing regulations,

such as Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, their implementation still faces various challenges, including a lack of public understanding of their rights, limited access to quality services in remote areas, as well as complaint mechanisms that are not yet optimal. Using a normative legal approach, this research evaluates the extent to which these regulations are effective in protecting patient rights. The research results show that this legal regulation not only aims to provide protection for patients, but also to regulate professional standards and responsibilities of medical personnel and health institutions. The existence of clear legal protection for patients also plays a role in building a relationship of mutual trust between patients and medical personnel. This protection aims to ensure that patients receive medical services that are safe, high quality and in accordance with applicable standards, as well as protecting patients from actions that could harm or threaten their well-being. . Medical personnel also have a legal obligation to carry out their duties in accordance with professional standards and applicable medical procedures. If negligence or malpractice occurs that harms the patient, the patient has the right to sue or ask for responsibility. Therefore, policy reform is needed that focuses more on protecting patient rights and on improving the quality of health services evenly throughout Indonesia. This reform could take the form of improving regulations related to patient rights, strengthening public education regarding the right to health, as well as providing more adequate health facilities and infrastructure, especially in areas that still lack access to medical services.

*Keywords: Health Rights, Legal Protection for Patients*

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pemerintah, sebagai pemangku kewajiban, dituntut untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban ini tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga jaminan bahwa setiap layanan kesehatan diberikan dengan standar yang memenuhi ketentuan hukum dan etika. Harapan ini sejalan dengan prinsip bahwa negara harus mampu menjamin terpenuhinya hak kesehatan setiap warganya tanpa terkecuali, sebagai wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Namun, kenyataannya, pelaksanaan hak atas kesehatan di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan pasien. Masalah yang sering terjadi antara lain berupa ketidaksesuaian standar pelayanan kesehatan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku, baik di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan pasien dan bahkan berujung pada pelanggaran hak-hak pasien. Berdasarkan berbagai kasus yang terungkap, pasien sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya atau memperoleh keadilan ketika terjadi pelanggaran layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dan pengadilan hukum.

Perlindungan hukum bagi pasien sebenarnya telah diatur dalam sejumlah perangkat hukum,

seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang ini merupakan landasan utama dalam pengaturan hak atas kesehatan di Indonesia. Dalam UU Kesehatan, diatur secara rinci mengenai hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Beberapa hak pasien yang diatur antara lain hak untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai kondisi kesehatan, hak untuk memilih fasilitas dan tenaga kesehatan, serta hak atas perlindungan dari tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi. Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban bagi pemerintah, penyelenggara layanan kesehatan, dan tenaga medis untuk memastikan pelayanan yang memenuhi standar profesionalisme dan etika medis.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menekankan pentingnya standar dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan harus memenuhi berbagai persyaratan yang melibatkan kualitas layanan, sarana dan prasarana yang memadai, serta prosedur medis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan medis mereka. Rumah sakit juga wajib menjaga standar pelayanan yang telah ditetapkan dan bertanggung

jawab terhadap keselamatan serta kenyamanan pasien.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Meskipun lebih fokus pada hubungan antara produsen dan konsumen, UU Perlindungan Konsumen ini juga memberikan perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen layanan kesehatan. Pasien berhak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai layanan medis yang diterima, termasuk risiko-risiko yang mungkin timbul dari tindakan medis yang dilakukan. Selain itu, pasien juga berhak untuk mendapatkan layanan yang aman, bebas dari penyalahgunaan, dan tidak merugikan pihak pasien. UU ini memberikan dasar hukum bagi pasien untuk menuntut hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh penyedia layanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Selain undang-undang, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan medis. Peraturan ini mengatur berbagai aspek teknis dalam pelayanan kesehatan, seperti standar operasional prosedur, pemberian izin, serta pengawasan terhadap praktik medis. Melalui peraturan ini, diharapkan ada konsistensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Permenkes juga memberikan pedoman bagi tenaga medis dan fasilitas

kesehatan dalam menjalankan tugas mereka agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, kendati sudah ada regulasi yang komprehensif, implementasi di lapangan sering kali menemui berbagai hambatan. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi regulasi ini meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya akses terhadap informasi mengenai hak-hak pasien, dan sulitnya menjangkau mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa yang efisien, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan atau wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, ketimpangan kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan memperburuk ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Di sejumlah daerah terpencil, misalnya, keterbatasan infrastruktur dan minimnya tenaga kesehatan berkualitas membuat masyarakat di wilayah tersebut sering kali menerima layanan kesehatan yang tidak sesuai standar.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pasien di Indonesia guna memastikan hak-hak mereka dapat terpenuhi. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem hukum terkait kesehatan agar dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hukum dalam melindungi hak atas kesehatan di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme perlindungan hukum bagi

pasien, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta rekomendasi kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan secara merata. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien dan menjamin hak atas kesehatan yang berkualitas.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yang bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menjamin hak atas kesehatan bagi pasien di Indonesia. Penelitian hukum normatif cocok untuk kajian ini karena memungkinkan analisis mendalam terhadap aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan teori hukum yang berlaku untuk menjamin perlindungan hak kesehatan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak atas kesehatan dan perlindungan pasien. Peraturan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan Konseptual (Conceptual

Approach): Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai hak atas kesehatan, perlindungan pasien, dan hak asasi manusia. Analisis ini akan menyoroti bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam kerangka hukum nasional. Pendekatan Kasus (Case Approach): Pendekatan kasus digunakan untuk meninjau kasus-kasus aktual terkait pelanggaran hak kesehatan pasien di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam praktik dan sejauh mana perangkat hukum yang ada melindungi pasien.

Adapun Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur (library research), dengan menelusuri dokumen peraturan, artikel ilmiah, buku hukum, dan jurnal akademik terkait. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansinya terhadap isu perlindungan hukum bagi pasien dan hak atas kesehatan di Indonesia.

## **HASIL**

### **1. Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan**

Sistem hukum Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk mengakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yang penting, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H UUD 1945. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesejahteraan, termasuk kesehatan, sebagai bagian dari hak fundamental mereka. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban

konstitusional untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai, berkualitas, dan terjangkau, tanpa terkecuali.

Untuk mewujudkan tanggung jawab ini, beberapa peraturan pelaksana telah diundangkan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. UU Kesehatan mengatur hak-hak dasar terkait kesehatan dan kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas serta infrastruktur kesehatan. Dalam UU ini, pemerintah diamanatkan untuk memberikan perlindungan kesehatan, termasuk dengan menjaga lingkungan hidup yang sehat dan memfasilitasi pemerataan akses kesehatan. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memperhatikan faktor kualitas dan keamanan pelayanan medis demi melindungi hak-hak pasien.

Undang-Undang tentang Rumah Sakit, di sisi lain, mengatur aspek teknis operasional rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan. UU ini menetapkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada setiap pasien, memastikan bahwa hak-hak pasien dihormati, dan bahwa prosedur medis dilakukan sesuai dengan standar etika serta profesionalisme. UU ini juga memberi panduan bagi rumah sakit untuk melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, serta memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Dalam praktiknya, kedua peraturan ini dirancang agar tidak hanya mencakup tanggung jawab penyedia layanan kesehatan tetapi juga melindungi hak-hak pasien. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan memastikan aksesibilitas layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, melalui penyediaan fasilitas yang merata. Selain itu, pemerintah berkewajiban mengawasi kualitas layanan kesehatan yang diberikan, termasuk tenaga medis yang terlatih dan tersertifikasi, fasilitas yang sesuai standar, serta keamanan dalam setiap tindakan medis. Dari sisi akuntabilitas, aturan ini juga memungkinkan pasien untuk menuntut haknya jika terjadi kelalaian medis atau ketidaksesuaian dalam pelayanan, dan rumah sakit berkewajiban menerima pengaduan atau keluhan pasien secara transparan dan memberikan solusi yang adil.

Dengan landasan hukum yang jelas, sistem hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan ekosistem layanan kesehatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan setiap warga negara, tetapi juga memastikan tercapainya prinsip keadilan, pemerataan, dan hak asasi manusia. Tujuan utama dari sistem hukum dalam sektor kesehatan adalah untuk menyeimbangkan antara hak-hak pasien dan tanggung jawab penyedia layanan, serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi atau hambatan yang mungkin menghalangi warga negara dalam

memperoleh pelayanan kesehatan yang adil dan merata seperti:

- (1) Menjamin Hak atas Kesehatan, Hak atas kesehatan merupakan hak asasi yang diakui secara universal dan diatur dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berbagai peraturan lainnya. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, sistem hukum Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini berarti pemerintah dan penyedia layanan kesehatan wajib memastikan bahwa semua warga negara—baik di perkotaan maupun pedesaan, dengan latar belakang ekonomi yang berbeda—dapat memperoleh layanan yang setara tanpa adanya diskriminasi.
- (2) Menyelaraskan Hak dan Tanggung Jawab, Dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya hak pasien yang dilindungi, tetapi juga tanggung jawab penyedia layanan kesehatan diatur secara jelas. Penyedia layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan tenaga medis, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan

pasien. Di sisi lain, pasien juga memiliki kewajiban untuk menghormati prosedur medis dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh tenaga medis. Sistem hukum ini memastikan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

(3) Menghapus Diskriminasi dan Hambatan Akses, Salah satu tujuan utama dari sistem hukum kesehatan di Indonesia adalah menghilangkan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya regulasi yang mengharuskan penyedia layanan untuk melayani semua pasien secara adil, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau ras, diharapkan akses terhadap layanan kesehatan dapat merata. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, seperti ketidakmampuan ekonomi, keterbatasan fasilitas di daerah terpencil, atau kendala geografis yang mempersulit transportasi ke fasilitas kesehatan..

(4) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Sistem hukum Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam regulasi yang mengatur tentang standar pelayanan

medis, akreditasi rumah sakit, serta mekanisme pengawasan yang ketat terhadap kualitas layanan. Dengan adanya aturan hukum yang mendukung, diharapkan fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan perkembangan ilmu medis terkini dan memperhatikan hak-hak pasien.

Secara keseluruhan, dengan landasan hukum yang jelas, sistem hukum kesehatan di Indonesia berfungsi untuk menciptakan ekosistem layanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan medis, tetapi juga pada pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. Hal ini dilakukan dengan menyeimbangkan hak-hak pasien dan kewajiban penyedia layanan, serta memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa diskriminasi atau hambatan apapun.

## **2. Perlindungan Hukum bagi Pasien**

Perlindungan hukum bagi pasien di Indonesia mencakup beberapa aspek utama, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, hak atas informasi yang jelas tentang kondisi medis dan perawatan yang diberikan, hak untuk memberikan persetujuan medis (informed consent), serta hak untuk mengajukan pengaduan atau tuntutan jika terjadi kelalaian medis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan

perlindungan tambahan kepada pasien sebagai konsumen layanan kesehatan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien menerima pelayanan medis yang aman, bermutu, dan sesuai standar yang berlaku, serta melindungi pasien dari tindakan yang dapat merugikan atau mengancam kesejahteraannya. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek-aspek perlindungan hukum bagi pasien:

#### (1) Hak-Hak Pasien

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit di Indonesia memberikan landasan hukum mengenai hak-hak pasien. Beberapa hak utama pasien adalah:

- ✓ Hak atas informasi yang jelas: Pasien berhak mendapat informasi yang jelas tentang diagnosis, rencana tindakan medis, serta risiko yang mungkin terjadi.
- ✓ Hak atas persetujuan tindakan medis: Pasien harus memberikan persetujuan atau izin sebelum dilakukan tindakan medis (informed consent).
- ✓ Hak atas kerahasiaan medis: Informasi medis pasien harus dirahasiakan, kecuali pasien mengizinkan atau ada alasan hukum yang kuat untuk membukanya.
- ✓ Hak atas pelayanan yang bermutu: Pasien berhak mendapat pelayanan kesehatan yang aman dan sesuai standar.

#### (2) Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis

Tenaga medis (seperti dokter dan perawat) memiliki kewajiban hukum untuk

melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi dan prosedur medis yang berlaku. Jika terjadi kelalaian atau malpraktek yang merugikan pasien, pasien memiliki hak untuk menggugat atau meminta pertanggungjawaban. Dalam hal ini, pasien bisa menempuh jalur hukum baik secara pidana (misalnya jika ada tindakan yang mengarah pada penganiayaan atau penipuan) maupun perdata (menuntut ganti rugi).

#### (3) Prosedur Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Pasien yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan melalui beberapa jalur:

- ✓ Pengaduan internal di rumah sakit atau klinik: Banyak rumah sakit memiliki mekanisme pengaduan untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat internal.
- ✓ Laporan ke instansi kesehatan: Pasien dapat melaporkan kasus ke Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat.
- ✓ Pengaduan ke lembaga profesi: Pasien juga bisa mengadukan tenaga medis ke organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) jika terjadi pelanggaran kode etik.

#### (4) Ganti Rugi dan Kompensasi

Dalam kasus kesalahan medis yang terbukti menyebabkan kerugian atau kerusakan pada pasien, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberi hak bagi pasien untuk memperoleh ganti rugi sebagai bentuk

perlindungan hukum. Hak atas ganti rugi ini bertujuan untuk mengkompensasi pasien atas dampak fisik, psikologis, atau finansial yang diakibatkan oleh tindakan medis yang tidak sesuai standar atau terjadi akibat kelalaian tenaga medis. Besaran dan bentuk ganti rugi bagi pasien dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat kerugian yang dialami. Umumnya, bentuk ganti rugi meliputi beberapa aspek, yaitu:

- ✓ **Pembiayaan Perawatan Lanjutan:** Jika kesalahan medis mengakibatkan komplikasi atau kondisi medis baru yang memerlukan perawatan tambahan, pasien berhak mendapatkan pembiayaan perawatan lanjutan. Ini bisa mencakup biaya rumah sakit, obat-obatan, atau prosedur medis yang diperlukan agar kondisi kesehatan pasien dapat pulih atau setidaknya stabil.
- ✓ **Rehabilitasi:** Jika pasien memerlukan rehabilitasi jangka panjang, seperti terapi fisik atau terapi mental akibat dampak medis yang ditimbulkan, biaya rehabilitasi ini juga dapat dimasukkan dalam ganti rugi yang wajib disediakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan pasien ke kondisi seoptimal mungkin.
- ✓ **Kompensasi Finansial:** Selain biaya perawatan dan rehabilitasi, kompensasi finansial juga dapat diberikan sebagai bentuk pengganti kerugian lainnya, seperti hilangnya kemampuan

bekerja atau penurunan kualitas hidup akibat kesalahan medis. Kompensasi ini diberikan dalam bentuk uang sebagai pengakuan atas penderitaan, ketidaknyamanan, atau dampak sosial-ekonomi yang dialami pasien dan keluarganya.

Proses untuk mendapatkan ganti rugi ini biasanya melibatkan prosedur hukum, di mana pasien atau keluarga pasien dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Besaran ganti rugi diputuskan berdasarkan bukti kerugian yang diderita pasien, keseriusan kesalahan medis, serta evaluasi hukum terkait dampak yang ditimbulkan. Prosedur ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum serta keadilan bagi pasien yang menjadi korban kesalahan medis, serta mendorong praktik medis yang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab.

#### (5) Perlindungan dari Diskriminasi

Setiap pasien, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kondisi kesehatan, memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dan adil. Diskriminasi terhadap pasien adalah pelanggaran hukum dan etika profesi.

#### (6) Peningkatan Kesadaran Hukum Pasien

Perlindungan hukum bagi pasien juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pasien terhadap hak dan kewajibannya. Edukasi kepada

pasien tentang bagaimana mengakses layanan kesehatan, bagaimana memahami hak-haknya, dan bagaimana menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran adalah hal yang penting. Perlindungan hukum ini diharapkan dapat membangun rasa aman bagi pasien dalam menerima layanan kesehatan, sehingga hubungan antara pasien dan tenaga medis dapat berjalan dengan penuh kepercayaan dan profesionalisme.

### **PEMBAHASAN**

Hukum memainkan peran penting dalam menjamin hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Dalam hal ini, sistem hukum Indonesia telah mengatur berbagai undang-undang dan peraturan yang menegaskan hak-hak pasien serta perlindungan yang harus diberikan oleh penyedia layanan kesehatan.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28H ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan memperoleh layanan kesehatan. Hak ini kemudian diperkuat dengan undang-undang khusus, seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kedua undang-undang ini menegaskan hak-hak dasar pasien, termasuk hak atas informasi medis yang jelas, hak untuk memberikan persetujuan

sebelum tindakan medis dilakukan (informed consent), dan hak atas kerahasiaan medis.

Untuk perlindungan lebih lanjut, hukum menyediakan saluran bagi pasien yang merasa dirugikan akibat tindakan layanan medis yang tidak sesuai dengan standar. Pasien dapat mengajukan keluhan melalui fasilitas kesehatan, dinas kesehatan setempat, atau organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Melalui mekanisme ini, pasien yang mengalami kerugian, baik akibat malpraktik maupun kelalaian medis, memiliki hak untuk menuntut secara pidana atau perdata.

Pengaturan hukum ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien, tetapi juga untuk mengatur standar profesional dan tanggung jawab tenaga medis dan institusi kesehatan. Adanya perlindungan hukum yang jelas bagi pasien juga berperan dalam membangun hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga medis. Dengan demikian, peran hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional serta menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang menerima layanan kesehatan.

Hukum di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara. Dengan adanya berbagai regulasi yang mengatur hak pasien dan kewajiban penyedia layanan kesehatan, sistem hukum Indonesia berusaha menciptakan sistem kesehatan yang lebih aman, adil, dan berkualitas. Namun, untuk mencapai

perlindungan hukum yang optimal bagi pasien, dibutuhkan perbaikan dalam hal aksesibilitas layanan, peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, serta penyempurnaan mekanisme pengaduan yang lebih mudah dan efisien. Reformasi kebijakan dalam bidang kesehatan yang lebih terfokus pada perlindungan hak pasien dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak atas kesehatan dapat benar-benar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pasien merupakan komponen vital dalam upaya menjamin hak atas kesehatan, yang termasuk dalam hak asasi manusia. Walaupun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup lengkap, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan signifikan di lapangan. Tantangan utama tersebut meliputi rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan yang merata, terutama di daerah terpencil, serta minimnya kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka sebagai pasien. Di samping itu, mekanisme pengaduan yang ada belum sepenuhnya efektif untuk menjamin keadilan bagi pasien yang mengalami pelanggaran hak atau ketidakadilan dalam layanan kesehatan.

Pengaturan hukum ini juga bukan hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien, tetapi juga untuk mengatur standar profesional dan tanggung jawab tenaga medis dan institusi kesehatan. Adanya perlindungan hukum yang jelas bagi pasien juga berperan dalam membangun hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga medis. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien menerima pelayanan medis yang aman, bermutu, dan sesuai standar yang berlaku, serta melindungi pasien dari tindakan yang dapat merugikan atau mengancam kesejahteraannya. Tenaga medis juga memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi dan prosedur medis yang berlaku. Jika terjadi kelalaian atau malpraktek yang merugikan pasien, pasien memiliki hak untuk menggugat atau meminta pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih berfokus pada perlindungan hak pasien dan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Reformasi ini dapat berupa penyempurnaan regulasi terkait hak pasien, penguatan edukasi masyarakat mengenai hak kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai, terutama di wilayah-wilayah yang masih kekurangan akses layanan medis. Dengan adanya upaya yang komprehensif ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan penegakan hukum di Indonesia dapat meningkat,

serta hak kesehatan setiap warga negara dapat terlindungi secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. (2016). *Kapita Selekta Hukum Islam dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ashadi, Z. (2019). *Etika dan Hukum dalam Praktik Kedokteran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dewi, R. A., & Pramono, S. A. (2021). "Hak atas Kesehatan di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum bagi Pasien." *Journal of Indonesian Health Law*.
- Harahap, M. Yahya. (2015). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kosasih, Enny Nurbaningsih. (2019). *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulida, F., & Rachmanto, T. (2022). "Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Sistem Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2015). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, A. D. (2023). "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Mendapatkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(2)
- Puspitasari, R., & Rahman, A. (2022). "Evaluasi Kebijakan Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 13(1).
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saragih, B. Suhardi. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siahaan, N. H. T. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Tindakan Medis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tjitrosoedirdjo, B. (2021). *Hukum Kesehatan di Indonesia: Kebijakan dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahyudi, Wahyu. (2016). *Hak Pasien dan Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyuni, S. (2023). "Pengaruh Asuransi Kesehatan Nasional Terhadap Perlindungan Hak Kesehatan Pasien." *Jurnal Sosial dan Kesehatan*.
- Wibowo, A., & Surbakti, N. (2023). "Peran Pemerintah dalam Menjamin Hak Kesehatan Masyarakat melalui Kebijakan Kesehatan Nasional." *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Wijaya, Dewa Gede. (2019). *Peran Hukum dalam Kesehatan Masyarakat: Tinjauan Filosofis dan Implementatif di Indonesia*. Malang: Setara Press.